

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan, *pertama*, kuorum kehadiran memenuhi persyaratan yaitu 50% dengan hanya dengan dihadiri Rinrin Merinova tetapi tidak memenuhi kuorum pengambilan keputusan sesuai Pasal 88 Ayat (1) UUPA yaitu paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Dalam hal ini dua pertiga dari seluruh jumlah saham PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yaitu 667 (enam ratus enam puluh tujuh) dari 1000 (seribu). *Kedua*, salah satu agenda dalam RUPS-LB yaitu pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris namun tidak ditemukan alasan atas pemberhentian tersebut. Hal ini tidak sesuai Pasal 105 Ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. *Ketiga*, adanya penolakan kuasa oleh ketua rapat, Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tidak dianggap hadir hal ini tidak sesuai Pasal 80 Ayat (3) huruf b UUPA yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS-LB tersebut, sehingga keputusan RUPS-LB yang diambil tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat seperti yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPA yang berarti kepastian hukum untuk melindungi

hak dari Direksi dan Dewan Komisaris dapat terpenuhi dengan adanya Putusan 1787 K/PDT/2021 yang menyatakan bahwa keputusan RUPS-LB menjadi tidak sah.

2. Akibat hukum yang timbul karena keputusan RUPS-LB yaitu hilangnya kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. Putusan 1787 K/PDT/2021 menerangkan adanya pelanggaran hak subjektif sebagai perbuatan melawan hukum menjadi tidak sah karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan begitu Direksi dan Dewan Komisaris yang dirugikan dapat memulihkan kedudukannya untuk tetap menjabat penuh dan menjaga kontinuitas perseroan dengan melakukan pemanggilan RUPS-LB kembali berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Pemegang saham mayoritas dapat memahami pelaksanaan RUPS-LB sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga RUPS-LB dapat dilaksanakan sah secara hukum.
2. Direksi dan Dewan Komisaris disarankan untuk melaksanakan RUPS-LB dengan memperhatikan Undang-Undang Perseroan Terbatas agar dapat memulihkan kedudukannya.